



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan apotek yang layak serta guna meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Daerah Apotek Sukowati tidak optimal dalam melayani masyarakat dikarenakan kurang bersaing dengan usaha sejenis serta tidak cukup sehat sebagai badan usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar, pembubaran badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang selanjutnya disebut PD. Apotek Sukowati adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan, jasa farmasi, dan jasa penunjang kesehatan lainnya.
5. Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
6. Pembubaran adalah pengakhiran seluruh aktivitas dan keberadaan Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBUBARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD. Apotek Sukowati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 97 Seri D 70) dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembubaran PD. Apotek Sukowati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban PD. Apotek Sukowati yang harus diselesaikan, meliputi:
 - a. kedudukan pengurus dan pegawai; dan
 - b. kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan kepada kekayaan PD. Apotek Sukowati.
- (4) Dalam hal ditemukan kekurangan dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan menjadi beban Pemerintah Daerah.

BAB IV KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Kekayaan PD. Apotek Sukowati terdiri dari Aset lancar dan Aset tetap.
- (2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. bank;
 - c. piutang dagang;
 - d. piutang lain-lain; dan
 - e. persediaan.
- (3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hak guna tanah dan bangunan;
 - b. bangunan;
 - c. interior; dan
 - d. inventaris.

Pasal 6
Kekayaan Daerah hasil Pembubaran PD. Apotek
Sukowati dikembalikan kepada Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 28
Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Apotek
Sukowati Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 97 Seri
D 70); dan
b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 471 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan
Daerah Apotek Sukowati untuk Pemerintah Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2006 Nomor 45);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH : (5-62/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PD. Apotek Sukowati merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan, jasa farmasi, dan jasa penunjang kesehatan lainnya.

Keberadaan PD. Apotek Sukowati yang memberikan manfaat bagi masyarakat mengalami sejumlah permasalahan, sehingga tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya sebagai lembaga intermediasi mikro bagi masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

- a. PD. Apotek Sukowati dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat-obatan, barang-barang farmasi, dan jasa penunjang kesehatan lainnya tidak optimal memenuhi maksud dan tujuan pendirian;
- b. Kewajiban PD. Apotek Sukowati untuk pembagian laba perusahaan sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih yang harus dimasukkan ke Kas Daerah tidak dapat ditunaikan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Laporan keuangan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati melaporkan mengalami kerugian sejak tahun 2018, total kerugian per 31 Juli 2022 sebesar Rp 201.750.190,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dan total modal di setor sebesar Rp 1.093.414.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah) Sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus akan berdampak pada permodalan, bisnis, dan keuangan, serta akan membebani Pemerintah Daerah.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi PD. Apotek Sukowati tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan usaha, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perlu ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 150